

**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**DENGAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG**  
**NOMOR: 900.1.1.1 / 1190 / BPKAD**  
**900.1.1.1 / 120 / DPRD**  
**TANGGAL: 26 JULI 2024**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**KOTA SINGKAWANG TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Drs. SUMASTRO. M.Si  
Jabatan : Pj. WALI KOTA SINGKAWANG  
Alamat Kantor : Jl. Firdaus Nomor 01 Singkawang  
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Singkawang,
2. A. Nama : SUJANTO  
Jabatan : KETUA DPRD KOTA SINGKAWANG  
Alamat Kantor : Jl. Firdaus Nomor 02 Singkawang
- B. Nama : SUMBERANTO TJITRA, S.H., M.H.  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KOTA SINGKAWANG  
Alamat Kantor : Jl. Firdaus Nomor 02 Singkawang
- C. Nama : NOORDIMIN  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KOTA SINGKAWANG  
Alamat Kantor : Jl. Firdaus Nomor 02 Singkawang

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Singkawang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang, diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Singkawang yang disepakati bersama antara DPRD Kota Singkawang dengan Pemerintah Kota Singkawang untuk selanjutnya dijadikan sebagai

dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Singkawang yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Singkawang Tahun Anggaran 2024.

Singkawang, 26 JULI 2024



SUMBERANTO TJITRA, S.H., M.H.  
Wakil Ketua

NOORDIMIN  
Wakil Ketua

# **PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD**

## **TAHUN ANGGARAN 2024**

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

##### **1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD**

Perubahan RKPD Kota Singkawang Tahun 2024 sendiri merupakan pelaksanaan perencanaan tahun pertama dari RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 yang penyusunannya dilakukan melalui 5 (lima) metode pendekatan, yaitu (1) Pendekatan Teknokratis, (2) Pendekatan partisipatif dan Bottom-up, 3) Pendekatan Top-Down, (4) Pendekatan Politis, serta (5) Pendekatan Inovatif, sehingga diperoleh hasil yang akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat. Untuk lebih mengedepankan aspek sinkronisasi, penyusunan perubahan RKPD juga diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan provinsi. Tahapan selanjutnya adalah pengajuan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 yang akan dibahas dan disepakati bersama antara Wali Kota dengan DPRD Kota Singkawang menjadi Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024. Mengacu pada Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, ketentuan yang melandasi perubahan KUA dan perubahan PPAS adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:
  - a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
  - b. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
  - c. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.
2. Kepala daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.

3. Dalam rancangan perubahan KUA disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
4. Dalam rancangan perubahan PPAS disertai penjelasan:
  - a. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
  - b. Capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
  - c. Capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2024 dan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2024 yang meliputi:

1. Terjadinya perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Penambahan dan pengurangan sasaran kegiatan;
4. Penyesuaian dengan pendapatan dana transfer baik dari Pusat maupun Provinsi Kalimantan Barat;
5. Penyesuaian kegiatan-kegiatan mendahului perubahan;
6. Penyesuaian perubahan indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja program;
7. Penyesuaian program dan kegiatan untuk merespon permasalahan aktual yang terjadi dan membutuhkan penanganan segera/prioritas.

Berdasarkan perkembangan situasi tersebut maka harus dilakukan perubahan dokumen penganggaran daerah sesuai dengan peraturan perundangan. Penyusunan Perubahan KUA dilakukan secara menyeluruh dengan mengakomodir seluruh perubahan

asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi. Dengan demikian, Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 pada dasarnya merupakan bagian pentahapan dalam upaya mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kota Singkawang Tahun 2024. Dan selanjutnya Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) ini akan menjadi pedoman dalam penyepakatan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum nantinya menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2024.

## **1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA**

Tujuan dari penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Kota Singkawang Tahun Anggaran 2024 antara lain:

1. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024;
2. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah;
3. Menyesuaikan Penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA);
4. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah;
5. Melakukan penajaman prioritas kegiatan melalui pergeseran anggaran, penambahan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024; dan
6. Melakukan penyesuaian penempatan kode rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA**

Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Singkawang Tahun Anggaran 2024 ini disusun mengacu kepada sejumlah peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tatacara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
36. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
37. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 2);
38. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 6);
39. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota

- Singkawang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 3);
40. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
41. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Hak Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 53);
42. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah kota Singkawang Nomor 72);
43. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 80);
44. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 11);
45. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 15);
46. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Singkawang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2024 Nomor 13).

## **BAB II**

### **KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH**

#### **2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Dalam penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 berdasarkan pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 menetapkan bahwa tema pembangunan nasional adalah **“Mempercepat transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan berkelanjutan”**. Selain itu, penetapan tema tersebut juga mempertimbangkan isu strategis dan konsistensi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024. Unsur-unsur yang terkandung dalam RKP Tahun 2023 terdiri atas **Tujuh Prioritas Nasional** yakni:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjalin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdayan Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi pelayanan publik

RKP 2024 memiliki 8 (delapan) arah kebijakan, yaitu:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
3. Penguatan daya saing usaha;
4. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Kondisi ekonomi nasional saat ini berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi regional kabupaten/kota di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun.

### 2.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

Kemampuan suatu wilayah dalam mengelola faktor produksi yang dimiliki secara komersil untuk menghasilkan nilai tambah dicerminkan dari angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibedakan menjadi dua yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK).

**Tabel 2.1.1**  
**PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kota Singkawang**  
**Tahun 2018-2022**

No	Lapangan Usaha	2018		2019		2020		2021*		2022**	
		Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1134,87	11,71	1159,87	11,34	1200,55	11,86	1293,67	11,89	1409,29	11,81
2	Pertambangan dan Penggalian	465,09	4,80	492,84	4,82	500,48	4,94	542,77	4,99	584,87	4,90
3	Industri Pengolahan	1364,38	14,08	1460,88	14,28	1470,46	14,52	1603,08	14,74	1720,96	14,42
4	Pengadaan Listrik dan Gas	13,27	0,14	14,63	0,14	15,16	0,15	16,00	0,15	17,24	0,14
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	32,11	0,33	34,92	0,34	37,42	0,37	40,54	0,37	43,90	0,37
6	Konstruksi	1581,83	16,32	1636,95	16,00	1598,44	15,79	1790,45	16,46	1960,28	16,43
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1958,24	20,21	2126,46	20,79	1987,49	19,63	2065,37	18,99	2363,42	19,81
8	Transportasi dan Pergudangan	236,36	2,44	251,45	2,46	251,68	2,49	255,86	2,35	311,05	2,61
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	332,69	3,43	360,45	3,52	332,47	3,28	367,44	3,38	435,40	3,65
10	Informasi dan Komunikasi	287,90	2,97	306,19	2,99	328,37	3,24	338,93	3,12	355,37	2,98
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	442,07	4,56	437,77	4,28	427,60	4,22	460,02	4,23	503,84	4,22
12	Real Estat	280,14	2,89	291,10	2,85	294,40	2,91	304,48	2,80	314,99	2,64
13	Jasa Perusahaan	63,27	0,65	67,21	0,66	66,45	0,66	66,39	0,61	75,66	0,63
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	635,35	6,56	673,75	6,59	715,34	7,06	749,78	6,89	786,15	6,59
15	Jasa Pendidikan	567,41	5,85	597,26	5,84	546,50	5,40	572,76	5,27	595,77	4,99
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	144,87	1,49	154,30	1,51	208,93	2,06	269,58	2,48	299,62	2,51
17	Jasa Lainnya	151,54	1,56	162,35	1,59	144,49	1,43	140,80	1,29	153,81	1,29
	<b>PDRB</b>	<b>9691,38</b>	<b>100</b>	<b>10228,39</b>	<b>100</b>	<b>10126,22</b>	<b>100</b>	<b>10877,85</b>	<b>100</b>	<b>11931,62</b>	<b>100</b>

*Sumber: Kota Singkawang Dalam Angka 2023*


**Tabel 2.1.2**  
**PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Kota Singkawang**  
**Tahun 2018-2022**

No	Lapangan Usaha	2018		2019		2020		2021		2022	
		Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	854,10	2,91	887,34	3,89	890,51	0,36	927,53	4,16	962,66	3,79
2	Pertambangan dan Penggalian	273,14	4,19	282,28	3,35	282,10	-0,06	299,43	6,14	310,10	3,56
3	Industri Pengolahan	915,63	14,01	966,74	5,58	958,88	-0,90	1001,99	4,58	1034,31	3,22
4	Pengadaan Listrik dan Gas	10,63	0,16	10,90	2,61	11,06	1,46	11,45	3,46	11,92	4,18
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	26,26	0,41	28,10	7,00	29,85	6,21	31,59	5,85	34,13	8,03
6	Konstruksi	960,74	14,68	984,39	2,46	934,78	-5,04	996,81	6,64	1024,40	2,77

No	Lapangan Usaha	2018		2019		2020		2021		2022	
		Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1420,05	21,74	1516,26	6,78	1402,15	-7,53	1453,69	3,68	1579,68	8,67
8	Transportasi dan Pergudangan	182,07	2,78	192,14	5,53	189,48	-1,39	189,38	-0,05	211,26	11,55
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	227,26	3,47	242,10	6,53	219,92	-9,16	238,90	8,63	271,58	13,68
10	Informasi dan Komunikasi	271,42	4,07	285,82	5,31	303,51	6,19	312,82	3,07	327,62	4,73
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	323,37	4,94	315,28	-2,50	309,98	-1,68	320,41	3,37	331,61	3,49
12	Real Estat	180,74	2,77	185,13	2,43	185,47	0,19	191,17	3,07	193,75	1,35
13	Jasa Perusahaan	45,19	0,69	47,25	4,57	46,77	-1,03	47,03	0,57	51,57	9,64
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	266,46	4,07	278,10	4,37	289,55	4,12	299,29	3,36	298,93	-0,12
15	Jasa Pendidikan	372,30	5,69	383,55	3,02	356,89	-6,95	372,88	4,48	383,88	2,95
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	94,31	1,44	98,95	4,92	130,55	31,93	165,96	27,13	177,16	6,75
17	Jasa Lainnya	116,55	1,81	124,05	6,43	116,39	-6,18	117,42	0,89	125,48	6,86
	<b>PDRB</b>	<b>6540,22</b>	<b>100</b>	<b>6828,39</b>	<b>4,41</b>	<b>6657,05</b>	<b>-2,51</b>	<b>6977,77</b>	<b>4,82</b>	<b>7330,03</b>	<b>5,05</b>


Sumber: Kota Singkawang Dalam Angka 2023

**Grafik 2.1.1**  
**PDRB ADHB & ADHK Kota Singkawang Tahun 2018-2022**



Sumber: Kota Singkawang Dalam Angka 2023

**Grafik 2.1.2**  
**Kontribusi Sektoral PDRB ADHK Kota Singkawang Tahun 2022 (%)**



Berdasarkan data BPS Kota Singkawang, laju pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang tahun 2022 sebesar 5,05%. Naik dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 4,82%. Secara umum pada tahun 2022 terdapat 4 (empat) sektor yang memberikan kontribusi paling besar terhadap total PDRB Kota Singkawang, yaitu a) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; b) Industri Pengolahan; c) Konstruksi; dan d) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

## 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan money follow program dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi. Penyusunan anggaran harus memperhatikan 1) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, 2) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horisontal, dan 3) program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi.

Arah kebijakan keuangan daerah juga berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

(1) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip transparansi dan akuntabilitas mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.

(2) Disiplin Anggaran

Adanya berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

(4) Efisien dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumberdaya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

## **BAB III**

### **ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

#### **3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN**

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 mengusung tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan BerkelaJutan". Sebagai fondasi keberlanjutan pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan strategi mencapai target sasaran pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 pada Rapat Kerja DPR dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Senin (5/6). Adapun target sasaran pembangunan RKP Tahun 2024 adalah pertumbuhan ekonomi 5,3-5,7 persen, tingkat kemiskinan 6,5-7,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,0-5,7. Rasio Gini 0,374-0,377, indeks pembangunan manusia 73,99-74,02, penurunan emisi gas rumah kaca 27,27, Nilai Tukar Petani 107-110, dan Nilai Tukar Nelayan 105-108. "Arah kebijakan RKP Tahun 2024 adalah pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan dan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan IKN, dan pelaksanaan Pemilu 2024," tutur Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Meski mengalami peningkatan, beberapa indikator kesehatan masih menjadi permasalahan besar, yakni imunisasi dasar lengkap, *stunting* balita, *wasting* balita, insidensi tuberkulosis, imunisasi malaria, imunisasi kusta, merokok pada anak, obesitas penduduk dewasa, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama terakreditasi, dan Puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar. Upaya penurunan *stunting* pada RKP Tahun 2024 yaitu pertama, pendampingan keluarga oleh Tim Pendamping Keluarga di desa. Kedua, perluasan cakupan penyediaan makanan tambahan ibu hamil kurang energi kronis dan balita kurus. Ketiga, perluasan cakupan imunisasi dasar lengkap. Keempat, penguatan kualitas data *surveilans* mulai dari unit pelayanan kesehatan terkecil.

Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dilakukan dengan intervensi kunci pada RKP 2024. Pertama, penyediaan akses air minum jaringan perpipaan. Kedua, penyediaan akses sanitasi (air limbah domestik) aman. Ketiga, eliminasi buang

air besar sembarangan tertutup dan terbuka. Keempat, penyediaan akses rumah layak huni. Kelima, pembinaan kepada pemda dan penyelenggara layanan, dan peningkatan peran serta masyarakat.

### **3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD**

Perencanaan pembangunan kota tidak dapat terlepas dari arah dan kebijakan perencanaan pembangunan pusat dan provinsi. Perencanaan pembangunan kota merupakan penjabaran pelaksanaan pembangunan provinsi dan pusat. Pembangunan nasional yang ditetapkan untuk tahun 2024 tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 dan RKPD Provinsi Kalimantan Barat yang sampai dengan saat ini masih dalam tahap penyusunan.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2024 diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun Sumber Daya Manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 Undang-Undang. pertama Undang-Undang Cipta Kerja dan kedua Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM);
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai

tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan sesuai Tabel 4.2 berikut:

**TABEL 3.1**  
**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN**

No.	Prioritas Nasional	Program Prioritas
I.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);</li> <li>2. Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi;</li> <li>3. Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan;</li> <li>4. Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan;</li> <li>5. Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi;</li> <li>6. Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi;</li> <li>7. Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Pengut�akan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN);</li> <li>8. Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi.</li> </ol>

II.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Wilayah Sumatra</li> <li>2. Pembangunan Wilayah Jawa-Bali</li> <li>3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara</li> <li>4. Pembangunan Wilayah Kalimantan</li> <li>5. Pembangunan Wilayah Sulawesi</li> <li>6. Pembangunan Wilayah Maluku</li> <li>7. Pembangunan Wilayah Papua</li> </ol>
III.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan</li> <li>2. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial</li> <li>3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</li> <li>4. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas</li> <li>5. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan Pemuda</li> <li>6. Pengentasan kemiskinan</li> <li>7. Peningkatan produktivitas dan daya saing</li> </ol>
IV.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila</li> <li>2. Meningkatkan Pemajuan dan pelestarian kebudayaan</li> <li>3. Memperkuat Moderasi beragama</li> <li>4. Meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas</li> </ol>
V.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Infrastruktur Pelayanan Dasar</li> <li>2. Infrastruktur Ekonomi</li> </ol>

	Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	3. Infrastruktur Perkotaan 4. Energi dan Ketenagalistrikan 5. Transformasi Digital
VI	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup 2. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim 3. Pembangunan rendah karbon
VII	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Konsolidasi Demokrasi 2. Optimalisasi kebijakan luar negri 3. Penegakan Hukum Nasional 4. Reformasi Birokrasi dan Tata kelola 5. Menjaga stabilitas keamanan nasional

Untuk melaksanakan arah kebijakan pembangunan tahun 2024 dan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 sebagaimana Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, maka prioritas pembangunan daerah adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur
2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
4. Pengurangan Kemiskinan Dan Pengangguran Melalui Pembangunan Perekonomian Yang Merata
5. Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat

Untuk mewujudkan kondisi yang disebutkan diatas maka dilakukan sinkronisasi program dan kegiatan RKPD Kota Singkawang dengan memperhatikan Isu-Isu Strategis Pembangunan Kota Singkawang Tahun 2024 yang meliputi, yakni:

- a. Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berkarakter
- b. Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi pada Sektor Strategis yang Berwawasan Lingkungan
- c. Peningkatan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan

- d. Peningkatan Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
- e. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- f. Reformasi Birokrasi Yang Akuntabel

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur APBD, karena besaran pendapatan akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang selama ini menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta tetap berupaya melakukan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan baru dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di wilayah Kota Singkawang.

Pendapatan daerah cenderung mengalami kenaikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, namun kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih terbilang kecil. Kondisi ini tentu harus disikapi secara bijak, serta terus memacu peningkatan pendapatan yang bersumber dari PAD sehingga secara bertahap akan dapat mengurangi tingkat ketergantungan keuangan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat.

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur APBD, karena besaran pendapatan akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang selama ini menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta tetap berupaya melakukan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan baru dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di wilayah Kota Singkawang.

Pendapatan daerah cenderung mengalami kenaikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, namun kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih terbilang kecil. Kondisi ini tentu harus disikapi secara bijak, serta terus memacu peningkatan pendapatan yang bersumber dari PAD sehingga secara bertahap akan dapat mengurangi tingkat ketergantungan keuangan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat.

Data persentase PAD terhadap pendapatan daerah disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)**  
**Kota Singkawang Tahun 2019-2023**

No	Uraian	Tahun				
		Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	166.200.436.090	154.272.914.307	181.247.816.650	213.790.179.584,91	247.530.975.815,63
2	Pendapatan Daerah	920.008.487.061	826.117.163.781	886.643.880.118	940.121.752.620,75	983.286.192.730,63
3	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	18,07	18,67	20,44	22,74	25,17

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2024

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) merupakan badan pemeriksa keuangan eksternal terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah/ Pemerintah Daerah atau badan lain. BPK RI diberi kewenangan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Pemerintah/Pemerintah Daerah, yang kemudian memberikan opini antara lain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Pemeriksaan atas laporan keuangan oleh BPK dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Dalam periode tahun 2019-2023, opini yang dikeluarkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Singkawang adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024.**

Kebijakan Pemerintah Kota Singkawang dalam perencanaan pendapatan daerah untuk Rancangan Perubahan KUA tahun 2024 pada prinsipnya tetap mengacu pada kebijakan APBD 2024. Adapun kebijakan Pendapatan Daerah pada perubahan APBD Tahun 2024 Kota Singkawang memperhatikan hal-hal berikut:

1. Perhitungan SiLPA APBD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2023.
2. Realisasi pendapatan daerah sampai dengan semester I tahun 2024.
3. Penyesuaian atas Dana Bagi Hasil dari Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Rencana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat.
4. Kegiatan mendahului Perubahan APBD.

#### **4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.**

Pendapatan Asli Daerah mengalami perubahan semula sebesar Rp. 219.904.503.378,00 menjadi Rp. 231.430.021.525,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 11.525.518.147,00.

Pendapatan Transfer diperkirakan mengalami perubahan semula sebesar Rp. 745.544.144.744,00 menjadi Rp. 760.705.274.186,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 15.161.129.442,00.

Secara keseluruhan target Pendapatan Pemerintah Kota Singkawang semula sebesar Rp. 965.448.648.122,00 menjadi Rp. 992.135.295.711,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 26.686.647.589,00.

**Tabel 4.1**  
**Target Perubahan Pendapatan Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2024**

Kode	Uraian	APBD 2024	Perubahan KUA PPAS 2024	Bertambah/(Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	219.904.503.378,00	231.430.021.525,00	11.525.518.147,00
4.1.01	Pajak Daerah	81.270.000.000,00	91.130.000.000,00	9.860.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	6.389.857.780,00	6.389.857.780,00	0
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.159.453.083,00	10.824.971.230,00	1.665.518.147,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	123.085.192.515,00	123.085.192.515,00	0
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	745.544.144.744,00	760.705.274.186,00	15.161.129.442,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	674.988.675.000,00	680.192.849.052,00	5.204.174.052,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	70.555.469.744,00	80.512.425.134,00	9.956.955.390,00
	JUMLAH PENDAPATAN	965.448.648.122,00	992.135.295.711,00	26.686.647.589,00

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **5.1. Kebijakan terkait Perubahan Perencanaan Belanja**

Pemerintah Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan diupayakan agar lebih transparan, efisien, dan akuntabel serta berorientasi pada kinerja. Kebijakan belanja daerah dalam penggunaan dana diwujudkan dengan mengevaluasi program/kegiatan yang telah direalisasikan hingga semester pertama selanjutnya melakukan pergeseran rekening belanja untuk disesuaikan dengan kebutuhan belanja daerah dalam semester kedua. Selain hal tersebut di atas perubahan kebijakan belanja di tahun 2024 diarahkan:

1. Menghitung kembali belanja gaji pegawai dengan dasar realisasi gaji bulan Mei 2024 dan tunjangan penghasilan pegawai;
2. Melakukan identifikasi terhadap kegiatan-kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang atau tidak dapat dilaksanakan, ditunda pelaksanaannya;
3. Menyesuaikan Penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA); dan
4. Melakukan penajaman prioritas kegiatan melalui pergeseran anggaran, penambahan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

#### **5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga**

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Belanja Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Belanja tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa

Belanja daerah Pemerintah Kota Singkawang dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 mengalami perubahan dari Rp. 988.378.309.865,00 menjadi Rp. 1.028.545.854.507,45 bertambah sebesar Rp. 40.167.544.642,45 meliputi:

1. Belanja Operasi mengalami perubahan dari Rp. 837.977.071.392,00 menjadi Rp. 850.732.587.942,00 bertambah sebesar Rp 12.755.516.550,00 yang meliputi:
  - a. Belanja Pegawai mengalami perubahan dari Rp 441.669.248.067,00 menjadi Rp 423.152.025.173,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 18.517.222.894,00;
  - b. Belanja Barang dan Jasa mengalami perubahan dari Rp. 338.571.595.385,00 menjadi Rp. 364.220.141.639,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 25.648.546.254,00;
  - c. Belanja Hibah mengalami perubahan dari Rp. 55.769.407.940,00 menjadi Rp. 61.321.101.130,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.551.693.190,00;
  - d. Belanja Bantuan Sosial tidak mengalami kenaikan sebesar Rp. 72.500.000,00 semula Rp. 1.966.820.000,00. Menjadi Rp. 2.039.320.000,00.
2. Belanja Modal mengalami perubahan dari Rp. 146.567.208.865,00 menjadi Rp. 175.629.236.721,00 bertambah sebesar Rp. 29.062.027.856,00, yang meliputi:

- a. Belanja Modal Tanah mengalami perubahan dari Rp. 1.200.000.000,00 menjadi Rp. 989.114.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 210.886.000,00;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami perubahan dari Rp. 26.925.810.272,00 menjadi Rp. 35.973.914.120,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 9.048.103.848,00;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami perubahan dari Rp. 29.626.106.050,00 menjadi Rp. 34.514.693.061,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.888.587.011,00;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi mengalami perubahan dari Rp. 77.083.918.349,00 menjadi Rp. 87.764.233.346,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 10.680.314.997,00;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya mengalami perubahan dari Rp. 11.621.374.194,00 menjadi Rp. 16.284.782.194,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.663.408.000,00; dan
  - f. Belanja Modal Aset Lainnya mengalami perubahan dari Rp. 110.000.000,00 menjadi Rp. 102.500.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 7.500.000,00.
3. Belanja Tidak Terduga mengalami perubahan dari Rp. 3.834.029.608,00 menjadi Rp. 2.184.029.844,00 berkurang sebesar Rp. 1.649.999.764,00.

**Tabel 5.1**  
**Target Perubahan Belanja Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2024**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Plafon Anggaran</b>	
		<b>Sebelum</b>	<b>Sesudah</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Belanja Pegawai	441.669.248.067,00	423.152.025.173,00
2	Belanja Barang dan Jasa	338.571.595.385,00	364.220.141.639,00
3	Belanja Hibah	55.769.407.940,00	61.321.101.130,00
4	Belanja Bantuan Sosial	1.966.820.000,00	2.039.320.000,00
5	BELANJA MODAL	146.567.208.865,00	175.629.236.721,00
	Belanja Modal Tanah	1.200.000.000,00	989.114.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.925.810.272,00	35.973.914.120,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.626.106.050,00	34.514.693.061,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	77.083.918.349,00	87.764.233.346,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.621.374.194,00	16.284.782.194,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	110.000.000,00	102.500.000,00
6	Belanja Tidak Terduga	3.834.029.608,00	2.184.029.844,00
	<b>TOTAL</b>	<b>988.378.309.865,00</b>	<b>1.028.545.854.507,00</b>

## **BAB VI** **KEBIJAKAN PEMBIAAYAAN DAERAH**

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Struktur Pembiayaan Kota Singkawang yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

1. Penerimaan Pembiayaan
  - A. SiLPA; dan
  - B. Penerimaan Pinjaman Daerah.
2. Pengeluaran Pembiayaan
  - A. Penyertaan Modal Daerah; dan
  - B. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo.

### **6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit APBD. Penerimaan pembiayaan daerah Kota Singkawang Tahun 2024 bersumber dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun dimana alokasinya didasarkan pada penghitungan yang cermat, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 per 31 Desember 2023 setelah melewati audit BPK RI berupa Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023. SiLPA ini menjadi bagian dari sumber pendanaan anggaran pada Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 dan selanjutnya di Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024

### **6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan**

Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan daerah Kota Singkawang pada tahun 2024 diarahkan untuk tujuan investasi berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Kalbar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal.

Target perubahan pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 6.1**  
**Target Pembiayaan Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2024**

		<b>APBD 2024</b>	<b>Rancangan Perubahan KUA PPAS 2024</b>	<b>Bertambah/Berkurang</b>
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>6.1.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	55.707.650.111,00	69.188.547.164,45	13.480.897.053,45
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	55.707.650.111,00	69.188.547.164,45	13.480.897.053,45
6.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah			
<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>		<b>55.707.650.111,00</b>	<b>69.188.547.164,45</b>	<b>13.480.897.897.053,45</b>
<b>6.2.</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>32.777.988.368,00</b>	<b>32.777.988.368,00</b>	<b>0</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	27.777.988.368,00	27.777.988.368,00	0
<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>		<b>32.777.988.368,00</b>	<b>32.777.988.368,00</b>	<b>0</b>
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>22.929.661.743,00</b>	<b>36.410.558.796,45</b>	<b>13.480.897.053,45</b>

## **BAB VII** **STRATEGI PENCAPAIAN**

Sasaran dan prioritas pembangunan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2024 harus sinergi dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Barat guna menjaga konsistensi dan kesinambungan pembangunan dari pusat hingga ke daerah untuk itu perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Oleh karena itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan

Strategi dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Singkawang dalam upaya mencapai target pendapatan asli daerah tahun 2024 sebagai berikut:

1. Mengembangkan peran dan fungsi dari perangkat daerah penghasil pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Melakukan intensifikasi dan eksentifikasi sumber-sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, kemampuan masyarakat dan karakteristik Kota Singkawang dengan tetap berpedoman pada akuntabilitas dan transparansi;
3. Mengembangkan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah;
4. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
5. Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat; dan
6. Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah,

Upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan:

1. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai

- kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;
2. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBH-CHT, DAU, Dana Bagi Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi;
  3. Sumber pendanaan, seperti DAK, dan DID tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Pusat, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;
  4. Sumber pendanaan Bantuan Keuangan Provinsi, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Provinsi; dan
  5. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2024 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023-2026, sebagai berikut :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar untuk perumusan permasalahan dan isu-isu strategis daerah, serta sebagai dasar penentuan prioritas program pembangunan daerah selama 4 (empat) tahun ke depan;
- b. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan

- yang bersifat indikatif, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar memproyeksi kemampuan riil kapasitas pendanaan tahunan untuk jangka waktu 4 (tahun) tahun ke depan;
- c. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023-2026, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam tahun 2023-2026, dengan berpedoman pada RPJPD Kota Singkawang Tahun 2005-2025;
  - d. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2023-2026;
  - e. Menetapkan indikator kinerja perangkat daerah dan indikator kinerja kepala daerah, sebagai dasar penilaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2023-2026;
  - f. Mendukung koordinasi untuk menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintahan daerah maupun antara Pemerintah Kota Singkawang dengan Pemerintah Pusat dan antar Pemerintah Kota Singkawang dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, serta menyediakan pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing, sekaligus merupakan landasan dalam menentukan program-program unggulan yang terkait langsung dengan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah;
  - g. Menjadi landasan untuk mengintegrasikan dan mensinergikan antara perencanaan dengan penganggaran, serta sinergi antara pengendalian, pelaksanaan, dan evaluasi hasil rencana pembangunan di Kota Singkawang sepanjang tahun 2023-2026;
  - h. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD untuk memahami dan merumuskan kebijakan terkait dengan program-program pembangunan yang selanjutnya dijabarkan ke dalam kegiatan yang nantinya diukur dengan indikator; dan
  - i. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, transparan, berkeadilan dan berkelanjutan.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Singkawang Tahun Anggaran 2024, merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan yang diawali dari Penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka Pendek (RKPD) Kota Singkawang Tahun 2024 serta KUA dan PPAS itu sendiri. Selanjutnya Perubahan KUA Tahun 2024 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum akhirnya kedua dokumen tersebut (Perubahan KUA dan PPAS) akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 merupakan formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran, dimana di dalamnya memuat arah dan kebijakan sebagai penjabaran dari kebijakan pemerintah daerah, serta aspirasi masyarakat. Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun, disamping berdasarkan aspirasi masyarakat, juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya. Selanjutnya Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 dalam pelaksanaannya diperlukan strategi atau cara tertentu yang diharapkan dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 karena adanya keterbatasan kemampuan pemerintah daerah, terutama dalam sumber daya, maka disusun strategi dan prioritas sesuai kemampuan pemerintah daerah.

Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan Perubahan KUA merupakan asumsi kondisi pada saat penyusunan yang disesuaikan pula dengan peraturan perundangan yang mendasarinya. Dinamika pelaksanaan pembangunan pemerintahan sangat dimungkinkan akan memunculkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai asumsi. Selain itu pendapatan-pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan (DAK, DAU dan Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi), oleh karena itu disepakati pengaturan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Perubahan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya;
2. Penambahan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan program kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam PPAS sesuai dengan tingkat urgenitas dan kebutuhan;
3. Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan R-APBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS.

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2024, yang dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan R-APBD Tahun Anggaran 2024.

Singkawang, Juli 2024

